

Prof. Dr. Achmad Kholiq, M.A.
Akhmad Shodikin, S.Ag. M.H.I.

Cyber Law, Cyber Crime dan Pidana Islam



**CYBER LAW,
CYBER CRIME
DAN
PIQANA ISLAM**

Prof. Dr. Achmad Kholiq, M.A. | Akhmad Shodikin, S.Ag, M.H.I.

Penerbit KBM Indonesia

Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

CYBER LAW, CYBER CRIME DAN PIDANA ISLAM

Copyright @2025 by Prof. Dr. Achmad Kholiq, M.A., dkk

All rights reserved

KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

NO. IKAPI 279/JTI/2021

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

081357517526 (Tlpn/WA)

Penulis

Prof. Dr. Achmad Kholiq, M.A.

Akhmad Shodikin, S.Ag, M.H.I.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Ara Caraka

Editor Naskah

Ikromullah Ramadhan, S.E., M.E

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc

14 x 21 cm, vi + 244 halaman

Cetakan ke-1, Maret 2025

ISBN 978-634-202-273-3

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website

<https://penerbitkbm.com> | www.penerbitbukumurah.com

Instagram

@penerbit.kbmindonesia | @penerbitbukujogja

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini yang berjudul *Cyber Law dan Cyber Crime dalam Hukum Pidana Islam*. Buku ini hadir sebagai respon terhadap tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat global dalam dunia maya, yang seiring berjalannya waktu, telah menciptakan dinamika baru dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun hukum. Dalam konteks hukum, kemajuan teknologi informasi, terutama internet, telah menciptakan fenomena hukum baru yang menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat luas.

Pada era digital ini, hampir setiap aspek kehidupan manusia bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan bahkan ibadah. Namun, perkembangan pesat ini juga diiringi dengan munculnya ancaman-ancaman baru berupa kejahatan yang dilakukan

melalui dunia maya, atau yang biasa disebut dengan cyber crime. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dapat merusak sistem ekonomi, politik, serta merugikan banyak pihak yang tidak bersalah. Kejahatan dunia maya ini tidak mengenal batas negara dan dapat melibatkan pelaku dan korban dari berbagai negara, sehingga menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum internasional.

Dalam konteks hukum pidana Islam, kejahatan dunia maya juga merupakan topik yang menarik untuk dikaji. Hukum Islam tidak hanya mengatur kehidupan individu dalam hubungan dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan sosial antar individu, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ranah yang lebih luas, seperti dunia maya. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana hukum pidana Islam dapat memberikan solusi terhadap masalah yang muncul akibat maraknya cyber crime, serta bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam menghadapi fenomena baru ini. Buku ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan perspektif hukum Islam terhadap perkembangan dunia maya, dengan fokus utama pada cyber law dan cyber crime.

Teknologi informasi dan internet telah mengubah pola hidup manusia secara signifikan. Kehidupan manusia modern saat ini sangat dipengaruhi oleh teknologi yang terhubung dengan internet. Semua sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga hiburan, dapat diakses dan dikelola dengan menggunakan

teknologi digital. Masyarakat dunia kini semakin terhubung dalam jaringan yang tak terbatas, menciptakan kesempatan dan tantangan baru dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, meskipun membawa banyak manfaat, perkembangan teknologi informasi ini juga menghadirkan berbagai dampak negatif, terutama dalam bentuk kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya atau cyber crime.

Cyber crime, yang mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti hacking, penipuan online, penyebaran virus, pencurian identitas, dan lain-lain, telah menjadi ancaman yang serius bagi banyak orang. Kejahatan ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan kejahatan konvensional karena dilakukan di dunia maya yang tidak terbatas oleh batas negara. Selain itu, pelaku cyber crime sering kali menggunakan teknologi canggih yang sulit dilacak, dan dampaknya dapat dirasakan oleh korban dalam skala yang besar, baik material maupun non-material.

Dalam hal ini, hukum pidana Islam, yang sejak dahulu telah mengatur tindak kejahatan dalam kehidupan masyarakat, perlu untuk diajarkan dan diterapkan dalam konteks kejahatan dunia maya. Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang sangat jelas mengenai perbuatan yang merugikan orang lain, seperti pencurian, penipuan, dan perbuatan yang menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam dalam menangani kejahatan dunia maya menjadi sangat relevan dan penting. Buku ini mencoba untuk mengeksplorasi sejauh mana

hukum Islam dapat memberikan kontribusi dalam penanggulangan cyber crime dan bagaimana hukum Islam dapat menanggapi perkembangan hukum di dunia maya.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan pencerahan serta wawasan yang lebih luas tentang pentingnya penerapan hukum Islam dalam menghadapi tantangan baru di dunia maya.

Cirebon, 8 Pebruari 2025

Achmad Kholiq

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
▪ PENDAHULUAN	1
▪ DASAR DASAR HUKUM CYBER LAW	23
▪ JENIS JENIS KEJAHATAN DUNIA MAYA.....	49
▪ TERMINOLOGI DAN KARAKTERISTIK CYBER CRIME	59
▪ KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM	83
▪ TINDAK PIDANA DUNIA MAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	125
▪ PERLINDUNGAN DATA DAN PRIVASI DALAM HUKUM ISLAM	141
▪ SISTEM HUKUM CYBER DI NEGARA NEGARA MUSLIM	155
▪ TANTANGAN DAN ISU HUKUM DALAM MENANGANI KEJAHATAN DUNIA MAYA DI NEGARA-NEGARA MUSLIM.....	171
▪ CYBER CRIME DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ISLAM.....	187

▪ PERAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM MENANGGULANGI CYBER CRIME.....	207
▪ KESIMPULAN DAN PENUTUP	223
DAFTAR PUSTAKA	227
PROFIL PENULIS.....	233

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bassam, M. (2019). *Hukum Pidana Islam: Perspektif Tindak Pidana Siber*. Jakarta: Penerbit Al-Qalam.
- Ali, A. (2020). *Cyber Law dan Keamanan Dunia Maya dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: UMM Press.
- Ahmad, N. (2018). *Keamanan Informasi dalam Perspektif Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutrisno, S. (2021). *Cyber Crime dan Implikasinya dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prabowo, B. (2017). *Kejahatan Siber dan Perlindungannya dalam Hukum Islam*. Surabaya: Pustaka Setia.
- Khan, F. (2019). *Digital Law and Cyber Crime: Islamic Perspective*. Karachi: Islamic Press.
- Wardana, I. (2022). *Cyber Crime dan kejahatan Terorganisir dalam Hukum Pidana Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Zainuddin, A. (2015). *Cyber Law: Hukum Siber dan Penanggulangan Kejahatan Digital*. Bandung: Penerbit Erlangga.
- Nurhadi, R. (2016). *Hukum Pidana Islam dalam Era Digital*. Jakarta: Rajawali Press.

- Kurniawan, D. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Dunia Maya dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamid, A. (2021). *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kerangka Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sulaiman, M. (2018). *Cyber Crime: Tantangan Baru dalam Hukum Islam*. Medan: Penerbit Mutiara.
- Lutfiah, S. (2019). *Aspek Hukum Pidana Islam dalam Menanggulangi Kejahatan Dunia Maya*. Jakarta: Penerbit Laksana.
- Rahman, A. (2020). *Teori Hukum Pidana Islam dan Implementasinya dalam Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleh, A. (2022). *Hukum Siber dan Akuntabilitas dalam Kejahatan Digital*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azmi, H. (2020). *Keamanan Data dan Hukum Islam: Perspektif Hukum Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Irwan, M. (2019). *Hukum Siber dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Al-Mustafa Press.
- Ramli, R. (2018). *Cyber Crime: Dampak dan Solusi dalam Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arifin, S. (2020). *Cyber Law dalam Sistem Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, M. (2021). *Kriminalisasi Kejahatan Siber dalam Hukum Pidana Islam*. Malang: UMM Press.
- Nasrullah, F. (2017). *Islamic Law and Cyber Security*. Riyadh: Dar Al-Hekma.

- Al-Farsi, K. (2020). *Digital Crime and Its Legal Response in Islamic Jurisprudence*. Cairo: Al-Ahram.
- Al-Hashimi, R. (2019). *Cyber Law and Its Relation to Islamic Penal Law*. Amman: Islamic Publications.
- Hadi, M. (2016). *Aspek Hukum Siber dan Kejahatan Digital dalam Pandangan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Iskandar, T. (2021). *Kejahatan Dunia Maya: Hukum Islam dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fajar, M. (2020). *Penanggulangan Kejahatan Siber menurut Hukum Islam*. Solo: Penerbit Aksara.
- Abdullah, Z. (2017). *Cyber Crime: Implementasi Hukum Islam di Dunia Maya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syamsul, R. (2022). *Konsep Keamanan Digital dalam Hukum Islam*. Makassar: Pustaka Muslim.
- Hidayat, A. (2020). *Analisis Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Al-Mizan.
- Maulana, F. (2021). *Cyber Law dan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Kencana.
- Rifai, S. (2018). *Cyber Crime dan Peran Hukum Islam dalam Menanggulangnya*. Surabaya: Pustaka Ilmu.
- Aminah, T. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Kejahatan Digital menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Solusi.
- Habib, Z. (2020). *Penyelesaian Sengketa Siber dalam Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Bumi Aksara.
- Ismail, H. (2016). *Implementasi Hukum Pidana Islam pada Kejahatan di Dunia Maya*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Ardianto, E. (2021). *Cyber Law dan Perlindungan Privasi dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Karim, D. (2022). *Keamanan Dunia Maya dan Tindak Pidana Siber dalam Hukum Islam*. Semarang: Salemba Empat.
- Zahra, I. (2019). *Tindak Pidana Siber dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Mizan.
- Rahmat, F. (2017). *Penyelesaian Tindak Pidana Siber dalam Perspektif Hukum Islam*. Bogor: Ghalia.
- Hasanah, N. (2018). *Hukum Pidana Islam dan Kejahatan Digital*. Yogyakarta: Laksana.
- Fathullah, S. (2021). *Tantangan Hukum Siber dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kamil, M. (2020). *Teori Kejahatan Siber dalam Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Sahabat.
- Wahid, A. (2017). *Cyber Crime dalam Hukum Pidana Islam*. Makassar: Balai Pustaka.
- Rizki, A. (2018). *Analisis Kejahatan Digital dalam Hukum Islam*. Bandung: Cerdas Pustaka.
- Sulistyo, P. (2020). *Tindak Pidana Dunia Maya dalam Perspektif Hukum Islam*. Medan: Pustaka Ilmu.
- Muhtar, Z. (2021). *Kejahatan Siber dan Hukum Pidana Islam: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Penerbit Karya.
- Muhaimin, H. (2019). *Cyber Law dan Tindak Pidana Siber dalam Hukum Islam*. Surabaya: UIN Press.
- Harun, S. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Digital dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Widya.

- Anwar, M. (2017). *Teori Hukum Pidana Islam dan Cyber Crime*. Malang: Penerbit Setia.
- Riani, A. (2021). *Cyber Law dan Cyber Crime: Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Salsabila Press.
- Sari, L. (2018). *Hukum Islam dalam Mengatasi Kejahatan Siber*. Jakarta: Gema Insani.

PROFIL PENULIS



Prof. Dr. H. Achmad Kholiq M.Ag., lahir di Cirebon tanggal 8 pebruari 1967, lahir dari pasangan KH. Hulaemi Nihayah Mursyid (alm) dengan Ibu Hj. Roudhoh. Beliau menikah pada tahun 1998 dengan Ibu Dra.

Hj.Mas'amah. M.Pd (alm). serta dikaruniai 5 anak, masing2 Fivi Nurul Alfiah, Faishal Rahimi, M. Syifa Al Huzni, Fitrah Aulia Annisa dan Wardah Mar'atussholihah, serta dikaruniai 3 cucu. Tahun 2018 beliau ditinggalkan istrinya (wafat), dan kembali menikah pada tahun 2020 dengan ibu Hj. Anne Haerany SE, M.E.Sy.

Achmad Kholiq adalah dosen senior di Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon sejak tahun 1993 sampai sekarang. Sekaligus telah tercatat sebagai Guru besar Hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, disamping dosen tetap ilmu-ilmu Syari'ah di Program Magister dan Doktor pasca sarjana di kampus yang sama, beliau juga aktif sebagai pengajar di berbagai perguruan tinggi antara lain, dosen luar biasa di

program Pasca sarjana IAIN Pekalongan (sekarang UIN KH.Abdurrahman Wahid) 2012 sd 2020, dosen Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2013, Dosen Pascasarjana UNISBA 2012, dosen program doctor (S3) di UIN Medan 2020 - 2022, dosen luar biasa pada program doctor (S3) di UIN Bandung tahun 2021, dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI), 2007 –sekarang, dosen Universitas Muhammadiyah Cirebon tahun 2000, dosen Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Jakarta, 2008.

Pendidikan formal dan informal beliau diselsaikan di Madrasah Tsanawiyah Pesantren 1983, Madrasah Aliyah dan Pesantren Al Ishlah lulus 1986, S1 Fakultas Syari'ah Hukum Islam IAIN Jakarta 1991, S2/ Magister Islamic Studies Konsentrasi Syari'ah di IAIN SU 1997, S3 /Doktor Islamic Studies Konsentrasi Syari'ah UIN Syarif Hiduaytullah Jakarta selesai pada tahun 2007. Di dunia akademik juga beliau pernah menjabat beberapa jabatan antara lain, ketua Jurusan Syariah dua periode (2000 sd 2008 waktu masih STAIN), Bidang Penelitian di P3M STAIN, Ketua Penjamian Mutu Akademik STAIN 2008, Ketua Program Studi Hukum dan Ekonomi Syari'ah Pascasarjana IAIN, 2009 sd 2010. Selanjutnya pernah menjabat sebagai Dekan Fak. Syariah 2010 sd 2014.

Selain di kampus beliau juga aktif di berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan, antara lain Ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim se- Indonesia (ICMI) Cirebon 2007 sampai dengan 2021, Ketua umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Wilayah 3 Cirebon tahun 2013 sd Sekarang, anggota Dewan Pembina MES

Pusat tahun 2012 sd 2015, Wakil ketua ICMI Orwil Jawa barat 2017 sd 2022, Dewan Pakar ICMI Orwil Jawa barat sampai sekarang, Ketua Dewan Pakar ICMI Cirebon tahun 2021- 2025, Ketua Himpunan Ilmuwan Sarjana Syari'ah Indonesia (HISSI) Cirebon Raya 2017 sd sekarang, Dewan Pakar MES Jawa Barat 2017 sd Sekarang, Dewan Syari'ah PUI Pusat 2016 sd sekarang, Ketua Dewan Syari'ah PUI Cirebon 2017 sd sekrang, Ketua Dewan Pembina Asosiasi BMT Indonesia Kabupaten 2015 -2020, Pengurus MUI di Komisi Hukum dan Perundangan dan komisi Fatwa MUI Kabupaten Cirebon sejak 2008 sampai sekrang, ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam / IAEI Wilayah III Cirebon 2015 – 2019. Beliau juga tercatat sebagai inisiator sekaligus pimpinan redaksi Jurnal Ilmiah Hukum Islam "Mahkamah" 2003 – 2006, 2010 -2015 dan Jurnal ilmiah Ekonomi Islam " Al amwal" 2010 -2015 di Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pimpinan redaksi jurnal ekonomi Islam "Syirkatuna" STEI Al-Ishlah 2015 -2022

Sebagai seorang akademisi dan aktifis organisasai beliau juga aktif menyampaikan seminar seminar ilmiah diberbagai forum ilmiah, baik nasional dan international (seperti, pada forum Seminar International di PPZ Malaysia 2020, Universitas Islam International Malaysia, dan Universitas Selangor Malaysia). Beliau juga aktif sebagai muballig dan penceramah di berbagai tempat dan instansi. Beliau juga sebagai pengasuh dan pimpinan pondok pesantren Khusus Terjemah Al Quran Tarbiyatul Banin, yang salah satu model pembelajarannya di presntasikan di beberapa kota di Indonesia, (Banda Aceh

2013, Islamic Center Samarinda, 2014, Pekalongan 2015, Medan 2016 dll). Ketua Dewan Pembina Yayasan Islam Tarbiyatul Banin, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al Ishlah, Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Umat di Yayasan Islamic Center Kab. Cirebon. Beliau juga salah seorang trainer pada Pelatihan Terjemah AlQur'an 40 Jam Masjid Istiqlal Jakarta sejak 2007. Tidak kalah pentingnya beliau juga inisator dan sekaligus dewan pengawas pendirian beberapa lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT al Ishlah sejak 2007, BMT AL Falah Sejak 2005, BMT Alfa Dirham sejak 2012, BMT AMS Kota Cirebon tahun 2018, dan sekarang menjabat sebagai Direktur BMT Islamic Center Cirebon sejak 2017.

Sebagai seorang akademisi beliau juga banyak melahirkan karya karya ilmiah baik dalam bentuk artikel jurnal maupun dalam bentuk buku2 antara lain: *Does Gender Blidness Improve Gender Equality? Female Judge and the Glass Ceilling Effect in The Islamic Judicial System in Indonesia*, artikel pada Jurnal International scopus, 2022, *Fiqh Model of the Companions (Sahabah) of the Prophet and its Influence on Abu Hanifah's Rational Fiqh and Malik's Traditional Fiqh* (Scopus, International Journal of Ahkam, 2021), *Amil Zakat Governance Risk Mitigation* (International Journal of Zakat, 2020), *Normative Islamic Perspective (Fiqh) and Polemics of Ulama about Women Judges* (Scopus, International Journal of Psychosocial Rahabilitation, 2020), *Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia Berdasarkan Sistem Syariah* (Penelitian dan Buku, 2019) , *Inovasi*

Model Pembiayaan Mudhorobah oleh Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Terhadap Usaha Pengelolaan Terasi (Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, dari Hasil Penelitian dengan BI Cirebon, Tahun 2019, *Dialektika Metode Ijtihad dalam Sejarah*, Buku, 2022), *Praktek Gadai Emas di Lembaga Perbankan Syariah* (Buku, Nurjati Press, Tahun 2018), *Teori Moneter Islam Edisi Revisi* (Buku, Elsipro Press, Tahun 2016, *Melacak Sejarah Metodologi Ijtihad* (Buku, 2010, Shahifa Bandung), *Fiqh Muamalat Perbandingan* (Buku, 2016) *Kompilasi Ayat al-Quran Pendidikan, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Dakwah* (Buku 2017), *Rekonstruksi Historis Tentang Ijtihad* (Buku, 2015), *Teori dan Pengantar Ilmu Falak I* (Buku Daras, 2010, STAIN Press), *Corak Pemikiran Fikih Masa Sahabat (Study Historis Fiqh pada Masa Awal awal Islam)* (Hasil Penelitian, 1997), *Indek Potensi Zakat Nasional* (Buku dan hasil Riset, bersama Baznas Pusat 2010), *Model Ekonomi Kreatif dalam Perpektif Ekonomi Syariah* (Buku hasil Riset 2020), *Percikan Falsafah Kehidupan* (Buku, 2020), *Bunga Rampai Hukum dan Ekonomi Syariaáh* (Buku, 2020), *Menggugat Sakralitas Madzhab Fiqh* (Makalah Seminar, Artikel Jurnal "Mahkamah" 2004), *Hermenetika Al-Qur'an : Suatu Metodologi Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an* (Makalah Seminar, 2001), *Perspektif Normatif Tentang Hakim Perempuan* (Makalah Seminar, 2000), *Darsul Fiqh* (Tim Penyusun Buku Daras dalam Bahasa Arab, 2003), *Kompilasi Hukum Islam dan dan problema sosiologis Hukum Islam di Indonesia* (Makalah Seminar,2013),

Konglomerasi dan Kecenderungan Ekonomi Orde baru dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Syari'ah Islam, (Artikel Jurnal Syrkatuna 2015), *Relasi Buruh dan Majikan dalam Filosofi Ekonomi Syari'ah* (Artikel, Surat Kabar Progres), *Menyongsong Revolusi Ekonomi Syari'ah* (Artikel 2004, Radar Cirebon), *Panduan Metode Tejemah Al-Quran Cepat*, (Buku Rujukan di Pesantren dan Pelatihn 2015) dan banyak karya ilmiah lainnya.

Cirebon, 15 Agustus 2008



Akhmad Shodikin, S.Ag, M.HI, dilahirkan di Dukupuntang Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat pada tanggal 04 November 1973 Penulis dilahirkan oleh seorang ibu bernama K.S. Sunari dan Ayah bernama Moh. Djaya Hidayah.

Penulis menempuh pendidikan S1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan S2 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis adalah Dosen Pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan pada saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga . Penulis telah menghasilkan beberapa artikel diantaranya : “Alat Bukti Tindak Pidana Cybercrime Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, “Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian”, Analisis Kejahatan Berat (Genosida) Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, “ Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan, Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia “, Perlindungan Hukum Terhadap Aliran Kepercayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”.

PESAN DAN KESAN

Buku *Cyber Law, Cyber Crime, dan Pidana Islam*
karya Prof. Dr. Achmad Kholiq. MA

Buku "*Cyber Law, Cyber Crime, dan Pidana Islam*" karya Prof. Dr. Achmad Kholiq adalah referensi yang sangat berharga bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum siber dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dengan bahasa yang sistematis dan analisis yang tajam, buku ini tidak hanya memberikan apresiasi terhadap perkembangan hukum siber, tetapi juga menawarkan solusi konkret dalam menghadapi tantangan kejahatan siber di era digital.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, kejahatan siber menjadi ancaman yang semakin kompleks. Buku ini menjadi rujukan yang tepat untuk memahami regulasi hukum siber yang berlaku di Indonesia serta bagaimana perspektif hukum Islam memberikan alternatif penyelesaian dalam menegakkan keadilan. Dengan kajian yang mendalam dan argumentasi yang kuat, buku ini wajib dimiliki oleh siapa saja yang ingin memahami hukum siber secara komprehensif.

Selamat kepada Prof. Dr. Achmad Kholiq atas karyanya yang luar biasa ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan hukum siber di Indonesia.

Prof. Dr. Amran Suaedi SH., MH
(Mantan Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, Guru Besar Hukum di UIN Sunen Ampel Surabaya)

Buku ini merupakan referensi yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin memahami hukum siber dari berbagai perspektif. Prof. Dr. Achmad Kholiq dengan cermat menguraikan konsep **Cyber Law** dan **Cyber Crime**, tidak hanya dalam konteks hukum positif di Indonesia, tetapi juga dalam perspektif hukum Islam. Dengan pendekatan komparatif, buku ini memberikan wawasan mendalam bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, dan siapa pun yang tertarik dengan isu-isu hukum di era digital.

Sebagai bahan perbandingan hukum, buku ini menghadirkan analisis kritis terhadap regulasi siber yang ada serta memberikan alternatif penyelesaian berbasis hukum Islam. Kehadiran buku ini menjadi bacaan yang sangat relevan di tengah maraknya kasus kejahatan siber yang semakin kompleks. Dengan gaya penulisan yang sistematis dan berbasis kajian ilmiah yang kuat, buku ini menjadi salah satu rujukan utama dalam memahami perkembangan hukum siber secara komprehensif.

Selamat kepada Prof. Dr. Achmad Kholiq atas karya yang luar biasa ini. Semoga buku ini menjadi inspirasi bagi para pembaca dalam memahami dan mengembangkan kajian hukum siber di Indonesia.

Prof. Dr. Sugianto, SH., MH
(Guru Besar Hukum Tata Negara UIN Syekh Nurjati
Cirebon)

Buku ini merupakan karya yang luar biasa dalam mengkaji hukum siber dan kejahatan siber (Cyber Crime) dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Prof. Dr. Achmad Kholiq dengan sangat sistematis menjelaskan bagaimana hukum siber berkembang serta bagaimana hukum Islam memberikan kontribusi dalam menyikapi tantangan kejahatan di era digital.

Kehadiran buku ini sangat penting bagi kalangan akademisi, khususnya di fakultas hukum dan fakultas syariah, sebagai rujukan utama dalam penelitian dan kajian ilmiah. Analisis komparatif antara hukum nasional dan hukum Islam yang disajikan dalam buku ini menjadi wawasan berharga bagi mahasiswa, dosen, serta praktisi hukum dalam memahami dan mengembangkan studi hukum siber.

Selamat kepada Prof. Dr. Achmad Kholiq atas karya akademik yang mendalam dan bernilai tinggi ini. Semoga buku ini menjadi referensi utama di berbagai kampus serta semakin memperkaya khazanah ilmu hukum di Indonesia.

Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo, M.Si
Guru Besar Hukum Islam UIN Bandung

Saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap buku “Cyber Law, Cyber Crime, dan Pidana Islam” karya Prof. Dr. Achmad Kholiq. Buku ini tidak hanya menghadirkan analisis mendalam mengenai hukum siber dan kejahatan siber, tetapi juga menawarkan perspektif hukum Islam sebagai alternatif penyelesaian yang relevan di era digital.

Bagi saya, sebagai Hakim Agung Ad Hoc di Pengadilan Tipikor, buku ini menjadi sumber inspirasi dalam memahami serta mencari solusi terhadap kejahatan korupsi yang terjadi dalam ranah siber (Cyber Corruption). Pembahasan dalam buku ini sangat sistematis, membandingkan regulasi hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga memberikan wawasan yang luas bagi para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber, termasuk yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Buku ini layak menjadi referensi utama bagi akademisi, praktisi hukum, serta aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan hukum di era digital. Terima kasih kepada Prof. Dr. Achmad Kholiq atas kontribusi ilmiahnya yang sangat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Dr. Sinintha SH., MH
(Hakim Agung Adhoc Tipikor)